

Pandangan Ahlul Ilmi Kontemporer Tentang *Al-Qard' Al-Hasan* Dari Dana Zakat

Atep Hendang Waluya^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia

* atephw@gmail.com

Abstract

One of the innovations in zakat distribution models implemented by zakat institutions or agencies in Indonesia is the utilization of the al-qard' al-hasan (benevolent loan) contract. This paper presents the perspectives of contemporary Islamic scholars regarding the use of zakat funds for al-qard' al-hasan. The method employed in this study is a literature review. The findings of this research indicate that all jurists (fuqaha) agree that muzaki (zakat payers) are not allowed to distribute their zakat using al-qard' al-hasan, because fundamentally, zakat is no longer the property of the muzaki. However, when zakat funds collected by zakat agencies or institutions are distributed through the al-qard' al-hasan contract, views differ among contemporary scholars. Islam Web, Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, and the Jordan Fatwa Department are fatwa institutions that argue zakat funds may not be distributed in the form of al-qard' al-hasan; this is also the opinion held by Ḥusām al-Dīn and Muḥammad 'Alī Farkūs. Their reasoning is that zakat must be distributed immediately and through tamlik (transfer of ownership). On the other hand, 'Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Abdurrahmān Ḥasan, Muḥammad Abū Zahrah, Khālīd al-'Ānī, Abū Fāris, Al-Qardāwī, and Muḥammad al-Ṣalābī argue that zakat funds are permissible to be distributed as al-qard' al-hasan. Furthermore, the 7th Indonesian National Ulama Commission Fatwa Assembly in 2021 regarding al-qard' al-hasan from zakat funds stated that distributing zakat funds in the form of al-qard' al-hasan is permissible based on broader public interest (maslahah), provided that it meets the specified terms and condition.

Keywords: *Al-Qard' al-Hasan; Contemporary Zakat; Productive Zakat; Zakat Utilization Model.*

Abstrak

Salah satu di antara inovasi model distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga atau badan zakat di Indonesia adalah penggunaan akad *al-qard' al-hasan*. Tulisan ini menyajikan bagaimana pandangan ahlul ilmi kontemporer terkait dana zakat yang digunakan sebagai *al-qard' al-hasan*. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua fukaha sepakat bahwa muzaki tidak boleh mendistribusikan zakat menggunakan *al-qard' al-hasan*, dikarenakan pada dasarnya zakat bukan merupakan harta milik muzaki. Adapun jika dana zakat yang dikumpulkan oleh badan atau lembaga zakat disalurkan dalam bentuk akad *al-qard' al-hasan* maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi kontemporer. Islam Web, Dār al-Iftā al-Miṣriyyah dan Dāirat al-Iftā Yordania adalah lembaga fatwa yang berpendapat bahwa dana zakat tidak boleh disalurkan dalam bentuk *al-qard' al-hasan* dan ini juga merupakan pendapat Ḥusām al-Dīn dan Muḥammad 'Alī Farkus. Adapun yang menjadi alasan mereka adalah bahwa zakat mesti didistribusikan segera, dan didistribusikan secara *tamlik*. Adapun menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Abdurrahmān Ḥasan, Muḥammad Abū Zahrah, Khālīd al-'Ānī, Abū Fāris, Al-Qardāwī dan Muḥammad al-Ṣalābī. Mereka berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan dalam bentuk *al-qard' al-hasan*. Ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang *al-qard' al-hasan* dari dana zakat menyatakan bahwa penyaluran dana zakat dalam bentuk *al-qard' al-hasan* hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas dan diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci : *Al-Qard' al-Hasan; Zakat Kontemporer; Model Pendayagunaan Zakat; Zakat Produktif.*

I. Pendahuluan

Salah satu karakteristik zakat adalah bahwa tidak semua hal bisa dibiayai oleh zakat dan tidak semua orang berhak menerima zakat! Zakat hanya untuk mereka delapan golongan sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Taubah (9): 60. Al-Sha'rāwī ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan “Ketika engkau mendengar kata *إِنَّمَا* (*innamā*), maka pamilah bahwa yang dimaksud dengannya adalah *al-qaṣr* (pembatasan). Jika engkau mengatakan '*Innamā al-rajulu Zaydun* : Lelaki sejati itu hanyalah Zaid', artinya engkau membatasi sifat kelaki-lakian yang sempurna hanya ada pada Zaid. Dan jika engkau mengatakan '*Innamā al-karīmu Ḥātimun*: Orang yang dermawan itu hanyalah Hatim' maka engkau telah membatasi kedermawanan hanya pada Hatim. Begitu pula firman Allah SWT dalam ayat tersebut kata '*Innamā al-ṣadaqātu*: bahwa zakat itu hanyalah...', maknanya adalah bahwa penyaluran sedekah/zakat tersebut dibatasi hanya untuk mereka (golongan yang disebut dalam ayat) dan tidak boleh melewati (diberikan kepada) selain mereka (al-Sha'rāwī, 1991, p. 5221)”.

Al-Khaṭīb al-Sharbīnī mengatakan bahwa Firman Allah SWT dalam QS. al-Taubah (9): 60, maka diketahui dari pembatasan (*al-ḥaṣr*) menggunakan kata *innamā*, bahwa zakat tidak boleh disalurkan kepada selain mereka (delapan golongan tersebut), dan hal ini telah disepakati oleh para ulama, perbedaan di kalangan mereka adalah apakah semua dari 8 golongan tersebut harus mendapatkan bagian zakat secara merata atau tidak (al-Sharbīnī, 2018, p. 219).

Salah satu inovasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat di era sekarang adalah zakat digunakan sebagai *al-qarḍ al-ḥasan* dan (Syafaat Muhari et al., 2024, p. 37) menyatakan bahwa pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* dipandang sebagai solusi inovatif *social finance*. Dan berdasarkan penelusuran penulis telah banyak lembaga zakat di Indonesia dalam mendistribusikan zakat yang mereka kelola mereka mendistribusikannya ke dalam program *al-qarḍ al-ḥasan* seperti BAZNAS Kota Malang (Humas BAZNAS Kota Malang, 2025), BAZNAS Kota Tangerang (Humas, 2026), Dompot Dhuafa (Irawan Febianto & Arimbi Mardilla Ashany, 2012), dan PKPU (Hidajat, 2017).

Kajian tentang zakat untuk *al-qarḍ al-ḥasan* telah banyak dilakukan. Terdapat tulisan (Ilham & Falah, 2025) yang menyatakan bahwa implementasi akad *al-qarḍ al-ḥasan* oleh BMD yang melayani UMKM di Cibiru umumnya telah mematuhi ketentuan syariah, terutama mengenai larangan mensyaratkan imbalan tambahan dari pokok pinjaman. (Wafa, 2022) menyatakan bahwa pendistribusian zakat dengan *al-qarḍ al-ḥasan* sebagai pinjaman bagi fakir-miskin dengan menggunakan metodologi hukum Islam, yaitu *al-maṣāliḥ al-mursalāh* kurang tepat karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola kemudian oleh pengelola digulirkan kembali kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka secara tidak langsung telah menzalimi mustahik penerima pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak dipindahkan kepada orang lain. Walaupun tidak ada nash yang khusus membahas mengenai distribusi zakat sebagai pinjaman dan bergulir tetapi ayat al-Qur'an surat az-Zariyat (51): 19 mengenai zakat yang berlaku umum menyebutkan bahwa dalam setiap harta orang yang mampu ada hak bagi kaum yang memerlukan dan

pada surat al-Taubah (9) ayat 103 sudah secara jelas mengatakan bahwa kaum fakir miskin memiliki hak mutlak dalam distribusi zakat tanpa adanya indikasi pengurangan hak yang telah diterima. Melihat dari data yang ada banyak mustahik penerima yang gagal mengembalikan dana zakat yang didistribusikan yang mana itu adalah sebuah indikasi bahwa mustahik kesulitan mengembalikan dana zakat padahal zakat itu sendiri adalah hak mereka dan menjadi kepemilikan sempurna bagi mereka.

Dari segi dampaknya terdapat penelitian (Damanhur & Utami, 2020), (Pratiwi, Nawawi, & Kamalludin, 2015), (Mukaddis & Abdullah, 2019), (Priyono, Istiqomawati, & Setyawan, 2022) dan (Siti Patimah Sari, 2013). Tulisan ini berbeda dengan tulisan sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ahlul ilmi kontemporer terkait kebolehan dan hukum dana zakat digunakan untuk *al-qarḍ al-ḥasan*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan zakat khususnya mengenai pandangan ahlul ilmi kontemporer tentang *al-qarḍ al-ḥasan* dari dana zakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis teks dan wacana. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, mengutip data yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan, serta melakukan konfirmasi atau pengecekan silang (*cross-check*) data dari sumber primer maupun sumber lainnya demi tujuan validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai. Tahapan analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh (Hamzah, 2020, pp. 60–64).

III. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Zakat, dan Hikmah Disyariatkannya

Zakat secara bahasa berarti penyucian dan pertumbuhan. Zakat bermakna menyucikan (*al-taṭhīr*) adalah sebagaimana firman-Nya yang termaktub dalam QS. Asy-Syams: (91): 9, maksudnya adalah menyucikan jiwa dari noda-noda dosa. Dan dikatakan *Zakā al-Zar'u*: tanaman itu *zakā* (tumbuh), apabila ia berkembang dan bertambah (al-Jazīrī, 2014, p. 536).

Adapun secara istilah syara adalah:

الزكاة تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

Zakat adalah pemindahan kepemilikan harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu

Dan ini maknanya bahwa orang-orang yang memiliki nisab zakat diwajibkan untuk memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta mereka kepada fakir miskin dan yang sama dengan mereka dari golongan penerima zakat melalui jalan pemindahan kepemilikan (*tamlīk*). Sementara itu, Mazhab Hanbali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini searah dengan makna definisi yang pertama, hanya saja definisi yang pertama secara tegas menyatakan keharusan adanya pemindahan kepemilikan kepada penerima zakat dan

penyerahan kadar wajib tersebut secara nyata, sebab suatu kewajiban tidak dengan sendirinya mengharuskan terjadinya penyerahan kepemilikan secara nyata (al-Jazīrī, 2014, p. 536).

Adapun *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan disyariatkannya kewajiban zakat sebagaimana disebutkan oleh Al-Ṣāwī adalah sebagai berikut:

- (1) Pengumpulan zakat itu membebaskan hubungan antara muzaki dan mustahik apalagi jika pemimpin yang mengumpulkan dan mendistribusikannya akan menghilangkan rasa bangga dan rasa hina antar anggota masyarakat.
- (2) Terdapat berbagai dimensi positif yang menjadi tujuan zakat bagi masyarakat baik rohani, akhlak, sosial maupun politik. Karena zakat itu wajib maka akan memotivasi seorang muslim untuk mengeluarkannya walaupun pemimpin malas atau lalai untuk mengumpulkannya. Zakat itu membangun solidaritas antar anggota masyarakat. Tangan penguasa terikat karena distribusi zakat itu telah ditentukan, dan tidak akan boros dalam membelanjakan zakat atau mendistribusikannya kepada orang yang mereka sukai sebagaimana pada sumber daya non zakat.
- (3) Zakat bukan hanya kewajiban temporal untuk meringankan beban orang fakir, namun diwajibkan untuk mencukupi kebutuhannya. Zakat adalah sumber daya berkala, teratur dan permanen. Targetnya adalah karakteristik individu, bukan individunya, baik itu mustahik maupun muzaki. Bisa jadi seseorang pada hari ini adalah muzaki namun seiring berjalannya waktu ia menjadi fakir, dan ia berhak mendapatkan zakat dan bisa juga sebaliknya, hari ini dia mustahik namun suatu saat nanti karena ia bekerja, berinvestasi dan produktif maka ia bisa menjadi muzaki.
- (4) Zakat itu diwajibkan pada harta berkembang atau memang kondisinya berkembang, umumnya yang diambil adalah pada kelebihan dan berkembang serta pokok harta tetap menjadi milik pemiliknya dan menjadi sumber pendapatan baginya. Oleh karena itu disyaratkan berkembang pada harta yang wajib dizakati, tidak ada kewajiban zakat kecuali setelah sempurna haul atau sempurna dipanen.
- (5) Target zakat adalah pada modal, menjadikannya terus meningkatkan tingkat produksi, merevitalisasi roda perekonomian dalam masyarakat, dan menghilangkan monopoli. Di sisi lain terjadi proses redistribusi kekayaan di antara anggota masyarakat dan menciptakan keseimbangan di masyarakat.
- (6) Tujuan zakat adalah pertumbuhan, ini mencakup orang kaya maupun miskin. Orang kaya berusaha untuk meningkatkan harta yang terkena wajib zakat, begitujuga fakir miskin, mereka mendapatkan zakat untuk merubah kondisi sosial dan ekonomi mereka, dimana mereka diberi zakat sesuai dengan had kifayah mereka
- (7) Aspek kelembagaan zakat adalah merupakan tujuan Quran Surat al-Taubah (9): 103. Para ulama beristidlal bahwa berdasarkan ayat ini pemimpin wajib mengurus zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian dan kedua dibuktikan dengan adanya distribusi zakat kepada amil zakat dan faktanya bahwa hal tersebut dilakukan dengan adanya lembaga yang menjamin keberlangsungan zakat dan profesional dalam pengelolaannya.

- (8) Terwujudnya solidaritas sosial pada masyarakat yang rentan terhadap krisis ekonomi, atau mereka yang mempunyai utang namun tidak sanggup untuk melunasi yang menyebabkan hidup mereka berantakan atau orang yang kehabisan bekal di saat perjalanan mereka.
- (9) Afiliasi seorang muslim dengan masyarakat dimana ia tinggal dan ikatan emosional, bahwa ia merupakan bagian masyarakat yang membentuk masyarakat, dimana individu-individu menyatu sehingga makna masyarakat atau kelompok manusia menjadi berakar dan kuat pada individu dan itu sesuai dengan aturan dan sistem kehidupan.
- (10) Melindungi masyarakat dari hama, penyakit dan dampak negatif lainnya yang disebabkan oleh kemiskinan seperti pencurian, mengambil hak orang lain, penipuan, mengkhianati amanah dan hama lainnya yang dapat merusak masyarakat dari dalam.
- (11) Petunjuk bahwa pengelolaan negara tidak hanya oleh penguasa namun pengelolaannya saling melengkapi antara penguasa dan masyarakat sipil sehingga tanggung jawab bukan hanya ada pada pundak penguasa sehingga makna kemitraan dalam pengelolaan masyarakat tercapai.
- (12) Meningkatkan taraf hidup seorang muslim dari segi kecukupan hidupnya, yang berarti bahwa Islam berusaha menciptakan adanya standar hidup minimum pada anggota masyarakat
- (13) Merealisasikan prinsip persaudara yang merupakan pengikat keimanan, tidak sempurna iman seseorang ketika ia tidur dalam keadaan kenyang namun tetangga sekitarnya kelaparan padahal ia mengetahuinya. Zakat itu mempunyai dampak positif di masyarakat dan mengaktifkan mobilitas sosial antar anggota masyarakat
- (14) Merealisasikan salah satu karakteristik rabbaniyah dan tunduk pada perintah Allah SWT dengan penuh ketaatan dan cinta. Menjadikan orang kaya menyerahkan sebagian harta yang ia usahakan dan ia memandang bahwa harta zakat yang dikeluarkan olehnya bukanlah miliknya.
- (15) Melatih masyarakat untuk memberi, berbagi dan melepaskan serta merelakan sebagian yang dimilikinya, menjadikan masyarakat berbudi luhur, dan berkontribusi menyebarkan jaminan sosial antar individu (al-Ṣāwī, 2012, pp. 22–24).

Pengertian Al-Qarḍ al-Ḥasan

Qarḍ secara bahasa adalah isim masdar dari kata *قَرَضَ*, dari bab *ḍaraba* dikatakan *قَرَضْتُ الشَّيْءَ قَرْضًا* : aku memotong sesuatu dengan gunting. *قَرَضَ الْفَأْرُ الثُّوبَ* : tikus menggigit baju, *قَرَضْتُ* : aku memutari tempat tersebut. *قَرَضَ فُلَانٌ* : fulan telah mati, *قَرَضْتُ الشَّعْرَ* : aku melantunkan syair. *Al-Qarḍ* adalah apa yang engkau berikan kepada orang lain berupa harta untuk diganti kembali oleh yang diberi pinjaman, bentuk jamaknya adalah *qurūd*. *اسْتَقْرَضَ* : meminta pinjaman utang, *اِقْتَرَضَ* : mengambil pinjaman utang, *تَقَارَضَ النَّاسُ* : saling memuji, *فَارَضَهُ مِنَ الْمَالِ قِرَاضًا* : *qirāḍ* (mudharabah) (al-Fayyūmī, 2006, p. 498).

Adapun secara istilah dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* (al-Qal'ahjī, Qutaybī, & Sānu, 1996, p. 329) didefinisikan sebagai berikut:

القرض ما تعطيه من المثليات للغير لينتفع به ويرد لك مثله في المستقبل

Apa yang engkau berikan kepada orang berupa harta mithlī untuk ia pergunakan dan pada masa yang akan datang akan dikembalikan lagi kepadamu dengan yang sama dengan apa yang telah dipinjamkan

Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2004, p. 727) didefinisikan dengan:

الْقَرْضُ مَا تَعْطِيهِ غَيْرَكَ مِنْ مَالٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْكَ وَالْقَرْضُ الْحَسَنُ قَرْضٌ بِدُونِ رِبْحٍ أَوْ فَائِدَةٍ تَجَارِيَةِ (ج) قُرُوضٍ

Al-Qarḍ adalah apa yang engkau berikan kepada orang lain berupa harta, dan ia harus mengembalikannya lagi padamu. Sedangkan al-qarḍ al-ḥasan adalah utang tanpa keuntungan atau utang tanpa bunga, bentuk jamaknya qurūd.

(Ḥammād, 2008, p. 360) mendefinisikan *qarḍ* sebagai berikut:

القرض هو دفع المال لمن ينتفع به على ان يرد بدله

Al-Qarḍ adalah memberikan harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan ia akan mengembalikannya dengan yang sama dengannya.

Adanya perbedaan definisi *qarḍ* di atas merujuk kepada perbedaan syarat harta yang diutangkan, di mana hartanya harus harta *mithlī* menurut Mazhab Hanafi dan definisi *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* merujuk padanya, sedangkan menurut mayoritas fukaha sah dengan harta apa pun yang bisa menjadi tanggungan seperti uang, biji-bijian, dan barang berharga, baik hewan maupun properti serta yang lainnya.

Adapun yang dimaksud *al-qarḍ al-ḥasan* menurut (Yūnus Ibrāhīm al-Tamīmī, 2018, p. 440) adalah:

القرض الحسن هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله دون زيادة مشروطة (بدون فوائد) لأن القرض في المفهوم الإسلامي هو من قبيل المعروف

Al-Qarḍ al-ḥasan (Pinjaman Kebajikan) adalah menyerahkan sejumlah harta kepada pihak yang akan mengambil manfaat dengannya, lalu mengembalikan harta yang sepadan (sama nilainya) tanpa adanya syarat tambahan (tanpa bunga). Hal ini karena dalam konsep Islam, pinjaman termasuk ke dalam jenis perbuatan kebaikan (tolong-menolong)

(Habib, 2026, p. 427) mendefinisikannya sebagai berikut:

القرض الحسن (قرض بدون فائدة): هو قرض يُمنح دون أن يطالب المقرض بأي فائدة، ويجب على المقرض سداد المبلغ الأصلي فقط.

Al-Qarḍ al-ḥasan (pinjaman tanpa bunga) yaitu pinjaman yang diberikan tanpa ada tuntutan bunga sedikit pun dari pemberi pinjaman, dan peminjam hanya wajib membayar kembali jumlah uang pokoknya saja (Habib, 2026)

Pengertian Zakat untuk Al-Qard al-Hasan

Menurut Wicaksono dalam (Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, & Siti Zulaikha, 2022) bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, salah satunya adalah dengan zakat produktif. Pemberdayaan dengan menggunakan zakat produktif pada umumnya menggunakan skema *al-qard al-hasan*. *Al-qard al-hasan* adalah bentuk bantuan dengan pemberian pinjaman yang tidak ada ketentuan tingkat pengembalian dari pokok pinjaman. Jika, seorang mustahik yang menerima bantuan dana tersebut tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman tersebut, maka sesuai dengan hukum zakat bahwa mustahik tersebut tidak dapat dituntut pengembalian karena ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana zakat tersebut merupakan hak mustahik (Wicaksono, 2019).

Menurut Wicaksono dalam (Tika Widiastuti et al., 2022) bahwa pendistribusian dana zakat secara produktif dalam hal pendayagunaan masyarakat dengan menggunakan skema *al-qard al-hasan* dilakukan dengan penyaluran dana dari muzaki kepada lembaga zakat (BAZNAS dan LAZ) yang selanjutnya dari dana yang terkumpul tersebut oleh BAZNAS/LAZ disalurkan kepada mustahik A dalam bentuk modal usaha. Kemudian, jika proyek usaha yang dilakukan oleh mustahik A mengalami untung, maka mustahik A perlu mengembalikan pokok modal usaha tersebut kepada lembaga zakat, tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan modalnya. Selanjutnya, hasil pengembalian modal dari usaha mustahik yang untung oleh lembaga zakat digunakan untuk memberikan modal usaha lagi kepada Mustahik B dan juga bisa disalurkan kembali kepada Mustahik B sebagai tambahan modal usaha.

Menurut sari dalam (Syafaat Muhari et al., 2024, p. 39) bahwa *al-qard al-hasan* adalah sebuah produk di mana produk ini merupakan produk ta'awun (tolong menolong) di mana dana ini bersumber dari Zakat, Infaq dan Sedekah yang bersifat sosial dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain. Pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan pembiayaan yang didasari dengan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dengan kata lain, *al-qard al-hasan* adalah suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat ta'awun (tolong-menolong) dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan yang diterima dan peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman *al-qard al-hasan* adalah transaksi pembiayaan tanpa dibebani biaya apapun bagi duafa yang merupakan mustahiq Zakat, Infaq, Sedekah dan ingin memulai usaha kecil-kecilan. Disebut *al-qard al-hasan* karena model pembiayaan ini merupakan wujud peran sosial dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial (Syafaat Muhari et al., 2024).

Pandangan Ahlul Ilmi Kontemporer Tentang Zakat Untuk Al-Qard al-Hasan

Menurut Islam Online bahwa perkara meminjamkan harta zakat merupakan masalah khilafiah (perbedaan pendapat) di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat boleh, dan ada pula yang melarangnya (Islam Online, n.d.) dan ini juga dikatakan oleh (Waluya, 2024, p. 445).

Yang Tidak Membolehkan

Ḥusām al-Dīn ketika mendapat pertanyaan terkait bagaimana apabila sebuah lembaga/komunitas amal ingin mendirikan dana talangan dari harta zakat untuk membantu mahasiswa universitas yang miskin dengan memberi mereka pinjaman yang baik (*al-qarḍ al-ḥasan*). Skemanya, mahasiswa diberikan sejumlah uang dari harta zakat sebagai pinjaman tanpa bunga, lalu ia melunasinya tanpa ada tambahan apa pun setelah ia lulus kuliah dan bekerja. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut?

Maka ia menjawab bahwa dalam QS. Al-Taubah (9): 60, bahwa dalam ayat tersebut bahwa distribusi zakat dibatasi kepada delapan kelompok sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut dan ini ditunjukkan dengan kata *innamā*. Terlebih lagi, bahwa Allah SWT menyandarkan harta zakat kepada kaum fakir menggunakan huruf *lām* yang menunjukkan makna kepemilikan (*tamlīk*), kemudian *meng'atafkan* (menyambungkan) golongan lainnya kepada kaum fakir tersebut. Abū Ishāq al-Shayrāzī setelah menyebutkan ayat tentang golongan penerima zakat ia mengatakan “Maka Allah menyandarkan seluruh harta zakat kepada mereka dengan *lām* kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf *wau* yang menunjukkan *tashrīk* (persekutuan). Hal ini menunjukkan bahwa harta zakat tersebut adalah hak milik mereka yang dibagi bersama di antara mereka.

Ia mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai syarat kepemilikan (*tamlīk*) harta zakat bagi delapan golongan penerima. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa *tamlīk* merupakan syarat bagi seluruh delapan golongan tersebut. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa *tamlīk* hanya menjadi syarat pada empat golongan pertama, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (*amil*), dan *mu'allaf*. Setelah mengemukakan pandangan Ibn Qudāmah, al-Khaṭīb al-Sharḥīnī dan al-Alūṣī.

Jika hal ini telah ditetapkan, maka saya berpendapat bahwa tidak boleh mengubah harta zakat menjadi pinjaman tanpa bunga (*al-qarḍ al-ḥasan*) yang akan ditarik kembali dari mahasiswa di masa depan. Hal ini karena skema tersebut berarti harta zakat tidak ditempatkan pada golongan penerima yang sah menurut syariat. Harta yang dipinjamkan ini akan terus berputar di antara mahasiswa dan lembaga dana talangan; setiap kali seorang mahasiswa mengambilnya, ia akan mengembalikannya ke lembaga agar bisa diambil oleh mahasiswa lain, dan begitu seterusnya. Akibatnya, harta zakat tersebut tidak benar-benar jatuh ke tangan pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dan sudah diketahui secara luas bahwa seseorang yang wajib menunaikan zakat (*mukalaf*) hanya memiliki dua pilihan (1) Menyerahkan harta zakat langsung kepada orang-orang yang berhak (*mustahik*), atau menyerahkannya kepada pemerintah (penguasa/lembaga resmi) yang bertugas menyalurkannya kepada yang berhak atau pihak yang mewakilinya. Kewajiban zakat seseorang tidak dianggap gugur kecuali dengan salah satu dari dua cara tersebut. Maka, jika dana zakat tersebut terus berputar di antara pihak pengelola dana dan mahasiswa, zakat tersebut tidak akan pernah sampai ke tangan pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Akibatnya, harta tersebut akan tertahan di dalam kas dana ini, yang pada hakikatnya tidak memiliki pemilik sah.

Terkait pandangan kelompok yang membolehkan zakat semisal al-Qarḍāwī, Abū Zahrah, Khallāf, dan Ḥasan. Ia mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa qiyas yang disebutkan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini karena *ghārimīn* (orang-orang yang terlilit utang) adalah

mereka yang pada kenyataannya telah berutang, dituntut untuk melunasinya, dan tidak mampu membayar. Mereka inilah yang diberi bantuan dari saham *ghārimīn*. Adapun pemberian pinjaman kepada mahasiswa, maka para mahasiswa tersebut pada hakikatnya bukanlah orang yang sedang terlilit utang, sehingga kita tidak bisa menyamakan mereka dengan golongan *ghārimīn*.

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa para mahasiswa tersebut termasuk dalam kategori fakir. Oleh karena itu, mereka harus diberi bantuan yang bersumber dari bagian (saham) fakir dan miskin, serta diserahkan hak kepemilikannya secara penuh (*tamlīk*) atas harta tersebut, sehingga tidak sah hukumnya untuk ditarik atau diminta kembali dari mereka. Solusi alternatif lain untuk masalah pinjaman ini dapat ditempuh dengan mendirikan dana bersama untuk pembiayaan mahasiswa yang bersumber dari dana sedekah umum di luar zakat. Syaratnya, para donatur harus diinformasikan terlebih dahulu bahwa dana yang mereka sumbangkan akan dialokasikan ke dalam kas pinjaman tanpa bunga (*al-qarḍ al-ḥasan*). Selain itu, dana bersama ini harus memiliki sistem operasional yang jelas serta mencantumkan ketentuan mengenai status akhir dana tersebut di masa depan apabila masa operasional kas tersebut telah berakhir (Ibn Affānah, 2007, pp. 154–157).

Dār al-Iftā al-Miṣriyyah dalam fatwanya No. 2077 tahun 1988 sebagaimana yang difatwakan oleh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī terkait pertanyaan bagaimana hukum menggunakan dana zakat untuk *al-qarḍ al-ḥasan*? Di mana Direktur Jenderal sebuah yayasan pengembangan masyarakat setempat memaparkan bahwa beberapa anggota dewan pengurus yayasan tersebut berkeinginan untuk mengalokasikan sebagian dari zakat harta mereka ke sebuah dana taktis khusus *al-qarḍ al-ḥasan* yang didirikan oleh yayasan. Dana ini nantinya akan meminjamkan uang kepada umat Muslim yang mengalami kesulitan finansial dengan skema pinjaman kebajikan berdasarkan syarat-syarat yang ringan, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan sistem yang telah disepakati bersama. Apabila pihak berutang tidak mampu melunasi pinjaman tersebut, maka utangnya akan diputihkan seluruhnya atau sebagian. Bagaimana hukum syariat terkait perkara ini?

Jawabannya adalah bahwa pos-pos penyaluran zakat, apa pun jenisnya, telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Taubah (9): 60. Mengingat hal yang dapat dipahami dari pertanyaan di atas adalah bahwa para anggota yayasan tersebut berkeinginan untuk mendirikan sebuah dana taktis yang mereka sebut sebagai *al-qarḍ al-ḥasan*, di mana mereka menyetorkan sebagian dari zakat harta mereka ke dalamnya untuk kemudian dipinjamkan sebagai pinjaman kebajikan dengan syarat-syarat yang ringan dan dikembalikan sesuai dengan sistem dana taktis tersebut. Dan mengingat bahwa zakat sebagaimana didefinisikan oleh para ahli fikih adalah penyerahan kepemilikan (*tamlīk*) bagian harta tertentu kepada orang tertentu dengan cara yang khusus, sedangkan unsur penyerahan kepemilikan ini tidak terpenuhi dalam skema *al-qarḍ al-ḥasan*, maka pinjaman dengan cara yang disebutkan tersebut tidak termasuk ke dalam pos-pos penyaluran zakat yang telah dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Oleh karena itu, yayasan dapat memberikan pinjaman kebajikan kepada orang yang membutuhkan dari sumber dana mereka yang lain, seperti tabarru', hibah, dan yang sejenisnya. Adapun untuk dana zakat, maka wajib disalurkan ke pos-pos syar'inya yang sah sebagaimana telah dijelaskan! (Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, 1998)

Dāirah al-Iftā Yordania dalam fatwanya No. 2809 tahun 2013 ketika mendapat pertanyaan apakah boleh mendirikan sebuah dana taktis (kas) khusus keluarga yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga yang miskin agar bisa menikah atau menempuh pendidikan, di mana sumber pendanaan kas tersebut berasal dari lembaga dana tersebut lalu biaya pernikahan atau pendidikan tersebut diberikan dari kas ini dalam bentuk pinjaman kebajikan (*al-qarḍ al-ḥasan*) tanpa ditentukan batas waktu pelunasannya?

Maka jawabannya adalah tidak boleh menyerahkan harta zakat untuk mendirikan lembaga dana talangan yang menyediakan pinjaman untuk pendidikan dan keperluan lainnya, hal ini karena pos-pos penyaluran zakat telah ditentukan di dalam syariat, serta dibatasi hanya pada delapan golongan yang telah dijelaskan. Dan zakat juga wajib ditunaikan dengan segera, serta tidak boleh ditunda-tunda. Dan alangkah baiknya jika ide pendirian kas (dana taktis) ini tetap dipertahankan, namun pelaksanaannya bersumber dari dana sedekah dan sumbangan sukarela dari para anggota keluarga, bukan dari dana zakat (Dāirat al-Iftā Yordania, 2013).

Islam Web dalam fatwanya No. 460276 tahun 2022 ketika mendapatkan pertanyaan apakah diperbolehkan bagi seorang wakil (penyalur) zakat baik perorangan maupun lembaga yang mendapati adanya kebutuhan pada seseorang yang ingin berutang, di mana orang tersebut sangat membutuhkan pinjaman yang baik apakah boleh bagi wakil tersebut untuk meminjamkan uang dari harta zakat kepadanya sebagai utang? Sementara orang tersebut dipastikan 100% mampu melunasinya, dan jika ia tidak melunasi utang tersebut, maka pihak wakil yang akan melunasinya!

Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan bagi muzakki terlebih lagi bagi wakilnya untuk mentasarufkan harta zakat dalam bentuk peminjaman atau sejenisnya. Karena zakat itu bukanlah milik muzaki sehingga ia boleh mentasarufkannya untuk dipinjamkan. Melainkan, wajib bagi muzaki untuk menyalurkan zakat tersebut kepada fakir miskin dan golongan sejenisnya dengan cara pemindahan kepemilikan (*tamlīk*). Demikian pula, menunaikan zakat hukumnya wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda menurut mayoritas ulama. Sementara itu, memberikan pinjaman dari harta zakat justru menafikan sifat kesegeraan dalam penyalurannya. Dan sebagian ulama kontemporer berpendapat boleh memberikan *al-qarḍ al-ḥasan* dari harta zakat. Akan tetapi, mereka membatasi kewenangan tersebut hanya bagi lembaga-lembaga resmi yang dikelola oleh pemerintah, bukan bagi muzaki ataupun para wakil mereka. Dan kami tidak menemukan seorang pun dari kalangan ulama fikih terdahulu yang menyatakan pendapat seperti ini secara tegas (Islam Web, 2022).

Muḥammad ‘Alī Farkus dalam laman resminya mengatakan bahwa menurut Abū ‘Ubayd melunasi utang orang yang meninggal dari dana zakat, dan zakat diberikan untuk kain kafannya, mendirikan masjid, menggali sungai dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam hal tersebut Sufyān, ahli Iraq dan ulama lainnya mereka sepakat bahwa hal tersebut bukan dari dana zakat, karena bukan termasuk *ashnaf* yang delapan. Berdasarkan hal tersebut Muḥammad ‘Alī Farkus mengatakan termasuk apa yang dikatakan oleh Abū ‘Ubayd adalah memberikan dana zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Jika itu adalah *ijtihād* penguasa atau wakilnya. Maka itu bertentangan dan menyalahi *nash* dan *ijma*. Saya telah

membahas hal tersebut pada kapan putusan hakim menghilangkan perselisihan (Muḥammad ‘Alī Farkus, 2006).

Ahlul Ilmi Yang membolehkan Zakat Untuk al-Qarḍ al-Ḥasan

Muḥammad Abū Zahrah mengatakan bahwa pintu-pintu pinjaman tanpa bunga dalam Islam terbuka dan tidak terlaksana karena mudahnya pinjaman dengan bunga atau karena ditutup pintunya dan terabaikan. Pintu pinjaman tanpa bunga dalam Islam ada empat. (a) Zakat. Pemberian zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga adalah perluasan dari ashnaf zakat yang delapan, khususnya terkait pelunasan utang orang yang berutang. Meminjamkan pinjaman tanpa bunga dari dana zakat bagi orang yang tidak mendapatkan pinjaman tanpa bunga termasuk pada salah satu pintu dari delapan pintu distribusi zakat (b) lembaga sosial (c) wakaf (d) mendirikan lembaga tersebut, baik oleh negara, para donator atau lembaga sosial (Abū Zahrah, 1985, pp. 81–82).

(Abū Fāris, 1983) dan Khālid al-‘Ānī (al-‘Ānī, 1999, p. 331) mengatakan bahwa sebagian ulama kontemporer saat ini membolehkan memberikan pinjaman tanpa bunga dari dana zakat dan dinamakan dengan *al-qarḍ al-ḥasan* diqiyaskan kepada orang yang berutang dari *ghārimīn*. Mereka adalah al-Ustādh al-Shaykh Muḥammad Abū Zahrah, al-Ustādh al-Shaykh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf dan al-Ustādh ‘Abdurrahmān Ḥasan. Adapun alasan kebolehan adalah apabila zakat digunakan untuk membayar utang, maka lebih utama digunakan sebagai utang tanpa bunga, untuk dikembalikan lagi ke baitul mal. Al-Ustādh al-Shaykh al-Qarḍāwī cenderung berpendapat seperti ini, ia mengatakan saya yakin bahwa berdasarkan qiyas yang sahih dan tujuan umum syariat Islam dalam bab zakat membolehkan kita untuk berpendapat bolehnya meminjamkan dana zakat kepada orang yang membutuhkan sebagai saham *ghārimīn*, dibuat aturannya dan lembaganya. Dengan adanya hal itu zakat berperan dalam memerangi riba dan mengakhiri keuntungan ribawi. Al-Qarḍāwī menyatakan bahwa Dr. Muḥammad Ḥamīdullāh al-Ḥaydar Abādī, seorang professor di Istanbul dan Paris dan yang lainnya berpendapat bolehnya menggunakan dana zakat untuk pinjaman tanpa bunga. Abū Fāris berkata apabila peminjam membutuhkan harta namun bukan orang yang harus menerima zakat dan ia tidak rida kalau diberi zakat, ia menginginkan pinjaman dan berjanji akan melunasinya ketika telah mampu melunasi, maka ia lebih utama untuk diberi pinjaman. Karena jika menurut syara ia boleh memiliki harta namun tidak bisa diwariskan maka lebih utama kebolehan memberikan pinjaman kepadanya untuk dimanfaatkan dan dilunasi ketika telah jatuh tempo. Adapun jika orang kaya dan tidak berkekurangan membutuhkan sadaqah, lalu diberi pinjaman dari dana zakat untuk membantunya, maka apabila syara membolehkan menutupi utang orang yang berutang meskipun bukan fakir miskin maka lebih utama diberi pinjaman dari dana zakat dan ketika telah jatuh tempo dikembalikan lagi ke baitul mal.

Khālid Al-‘Ānī mengatakan bahwa ia memandang tidak ada larangan memasukan *al-qarḍ al-ḥasan* sebagai ashnaf *ghārimīn* berdasarkan *qiyās awlā* dan ini telah dipraktekkan oleh Bayt al-Zakāt Kuwait (al-‘Ānī, 1999, p. 331). Muḥammad al-Ṣalābī mengatakan bahwa berdasarkan qiyas yang sahih dan tujuan umum syariat Islam dalam bab zakat membolehkan kita untuk berpendapat bolehnya meminjamkan dana zakat kepada orang

yang membutuhkan sebagai saham *ghārimīn*, dibuat aturannya dan lembaganya. Dengan adanya hal itu zakat berperan dalam memerangi riba dan mengakhiri keuntungan ribawi (al-Ṣalābī, 2015, p. 129).

Pada keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang zakat dalam bentuk al-qardh al-hasan disebutkan bahwa (1) Pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (*'ala al-faur*) untuk dimiliki dan dimanfaatkan (2) Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al Qardh Al Hasan hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut (a) Penerima dana zakat termasuk mustahik zakat; (b) Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha; (c) Pihak amal harus selektif dalam menyalurkan dana zakat; (d) Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima; (f) Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya. Rekomendasi (a) LAZ harus membatasi prosentasi pentasarufan zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan agar zakat dapat terdistribusikan dengan adil dan proporsional (b) Zakat yang ditasarufkan dalam bentuk al-Qardh al-Hasan lebih diprioritaskan kepada mustahik yang berusia produktif (c) Untuk mengeliminir kegagalan program, maka Lembaga amal zakat dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan pengawasan (MUI, 2021, p. 129).

IV. Kesimpulan

Pada dasarnya ahlu ilmi kontemporer sepakat bahwa muzaki tidak boleh mendistribusikan zakat kepada mustahik dalam bentuk *al-qard al-ḥasan*. Adapun jika lembaga/badan zakat resmi dan diakui oleh negara mendistribusikan sebagian dana zakatnya dalam bentuk *al-qard al-ḥasan* maka terjadi perbedaan pendapat. Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sebagaimana yang difatwakan oleh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, Dāirah al-Iftā Yordania, Islam Web, Muḥammad 'Alī Farkus, dan Ḥusām al-Dīn berpendapat bahwa lembaga tidak boleh mendistribusikan dana zakat dengan skema *al-qard al-ḥasan*. Adapun yang menjadi alasan mereka adalah tidak ada padanya *tamlīk* (peralihan kepemilikan), dan zakat mesti didistribusikan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Adapun ahlu ilmi kontemporer yang membolehkan adalah Muḥammad Abū Zahrah, Abū Fāris, Khālīd al-'Ānī, 'Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Abdurrahmān Ḥasan, al-Qardāwī, Muḥammad al-Ṣalābī dan MUI berpendapat boleh mendistribusikan zakat dengan skema *al-qard al-ḥasan* di antara alasannya adalah kemaslahatan dan sebagai upaya untuk meminimalkan dan menghilangkan pinjaman berbunga.

V. Daftar Pustaka

- Abū Fāris, M. 'Abd al-Qādir. (1983). *Infāq al-Zakāh fī al-Maṣāliḥ al-'Āmmāh*. Turki: Dār al-Furqān.
- Abū Zahrah, M. (1985). *Taḥrīm al-Ribā Tanẓīm Iqtisādī*. Jedah: al-Dār al-Su'ūdiyyah.
- al-'Ānī, K. 'Abd al-Razzāq. (1999). *Maṣārif al-Zakāh wa Tamlīkūhā fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Yordania: Dār Usāmah.
- al-Fayyūmī, A. bin M. (2006). *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.

- al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān. (2014). *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-‘Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Qal‘ahjī, M. R., Qutaybī, Ḥāmid Ṣādiq, & Sānu, Q. M. (1996). *Mu‘jam Lughah al-Fuqahā*. Beirut: Dār al-Nafāis.
- al-Ṣalābī, ‘Alī Muḥammad Muḥammad. (2015). *Al-‘Adālah fī al-Islām*. Yordania: Markaz al-Kitāb al-Akādīmī.
- al-Ṣāwī, ‘Abd al-Ḥāfiẓ. (2012). *Tawẓīf Amwāl al-Zakāh Fī al-‘Ālam al-Islāmī*. Mesir: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah.
- al-Sharbīnī, S. al-D. M. bin A. al-Khāṭib. (2018). *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Sha‘rāwī, M. M. (1991). *Khawāṭirī Ḥawla al-Qur‘ān al-Karīm*. Kairo: Dār Akhbār al-Yawm.
- Dāirat al-Iftā Yordania, D. al-I. Y. (2013). Lā Yajūzu Da‘u amwāl al-Zakāh ‘alā wajh al-Qarḍ. Retrieved October 5, 2024, from <https://aliftaa.jo/research-fatwas/2809>
- Damanhur, D., & Utami, W. (2020). Analisis Dampak Pembiayaan Qardun Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 155–163. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.606>
- Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, D. al-Iftā al-Miṣriyyah. (1998). Ḥukm Istikhdām al-Zakāh Fī al-Qurūḍ al-Ḥasanah. Retrieved December 15, 2021, from <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/11521>
- Habib, S. F. (2026). *Asāsiyāt al-Tamwīl wa al-Maṣrifīyyah al-Islāmiyyah* (A. ‘Abduh al-Ṣabbāgh, Trans.). Kairo: Dār Ḥamīthara.
- Ḥammād, N. (2008). *Mu‘jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah Wa al-Iqtisādiyyah Fī Lughah al-Fuqahā*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Journal of Religious Studies*, 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Humas BAZNAS Kota Malang, H. B. K. M. (2025, June 12). BAZNAS Kota Malang Launching Program Zakat Qardhul Hasan (Z-Qardhul Hasan) dan Z-Coffe. Retrieved August 6, 2026, from BAZNAS Indonesia website: <https://kotamalang.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-malang-launching-program-zakat-qardhul-hasan-z-qardhul-hasan-dan-z-coffe/21488>

- Humas, H. (2026, May 20). Berdayakan Ekonomi Umat, BAZNAS Luncurkan Program Pendampingan Microfinance di Masjid Al-Falah Pinang Kota Tangerang. Retrieved August 6, 2026, from BAZNAS Indonesia website: <https://kotatangerang.baznas.go.id/berita/news-show/berdayakan-ekonomi-umat-baznas-luncurkan-program-pendampingan-microfinance-di-masjid-al-falah-pinang-kota-tangerang/47053>
- Ibn Affānah, Ḥusām al-Dīn bin Muḥammad. (2007). *Yas'alūnaka 'An al-Zakāh*. Palestina: Laznah Zakāt al-Quds.
- Ilham, A. I., & Falah, A. H. F. H. (2025). Analisis Hukum Fatwa DSN-MUI Tentang Aqad Qard Al-Hasan Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di Kecamatan Cibiru Kota Bandung: Studi Kasus pada Baznas Microfinance Desa (BMD) Cibiru. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 30–39. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v9i2.796>
- Irawan Febianto & Arimbi Mardilla Ashany. (2012). *The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)*. 1(1), 15–20.
- Islam Online, I. O. (n.d.). Al-Qarḍ al-Ḥasan Min Amwāl al-Zakāh. Retrieved from <https://fiqh.islamonline.net/>
- Islam Web, I. W. (2022). Ḥukm 'Iṭā'a al-Qurūḍ al-Ḥasanah min al-Zakāh. Retrieved from <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/460276/>
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, M. al-Lughah al-'Arabiyyah. (2004). *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah.
- Muḥammad 'Alī Farkus. (2006). Ḥukm al-Qarḍ al-Ḥasan min Amwāl al-Zakāt. Retrieved from <https://ferkous.com/home/?q=fatwa-468>
- MUI, M. (2021). *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021*. Jakarta: MUI.
- Mukaddis, M., & Abdullah, M. W. (2019). Productive Zakat Using The Qardhul Hasan Scheme To Improve The Welfare Of The Economy. *Jurnal Iqtisaduna*, 208–220. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.11830>
- Pratiwi, D., Nawawi, M. K., & Kamalludin, K. (2015). IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG BOGOR). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 69–113.

- Priyono, S., Istiqomawati, R., & Setyawan, I. (2022). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam. *Equilibrium : Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 46–51. <https://doi.org/10.56393/equilibrium.v2i2.1365>
- Siti Patimah Sari. (2013). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor)*. 4(1).
- Syafaat Muhari, Fitriyani Lathifah, Sultan Antus Muhamad Nasarudin, Mulfi Aulia, Hidayat, Muzayyanah, ... Hendra Kholid. (2024). *Inovasi Pembiayaan Zakat Menggunakan Skema Qardhul Hasan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, & Siti Zulaikha. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wafa, F. E. (2022). Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1744–1755. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5775>
- Waluya, A. H. (2024). *Fikih Zakat Klasik dan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Yūnus Ibrāhīm al-Tamīmī. (2018). *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Maṣrifīyyah wa al-Iqtiṣādiyyah al-Islāmiyyah*. Yordania: Sharīkah Dār al-Akadamīyūn.